



**PUTUSAN**  
**Nomor 200/Pid.B/2022/PN Lmg**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : YOGA ADITYA NUGRAHA  
Bin TEGUH IRIANDI  
Tempat lahir : Ambon  
Umur / tgl lahir : 24 Tahun /24 Oktober 1998  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Sukodadi Rt 001 Rw 005 Desa  
Sukodadi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten  
Lamongan (KTP) atau Jl. Ikan Mujaer No.49  
Rt 003 Rw 006 Kelurahan Sukomulyo,  
Kecamatan Lamongan, Kabupaten  
Lamongan  
Agama. : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 s/d tanggal 15 September 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 s/d tanggal 25 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 s/d tanggal 12 Nopember 2022 ;
4. Hakim PN Lamongan sejak tanggal 7 Nopember 2022 s/d tanggal 6 Desember 2022 ;
4. KPN Lamongan sejak tanggal 7 Desember 2022 s/d tanggal 4 Pebruari 2023;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No. 200/Pid.B/2022/PN Lmg



Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum melainkan menghadap sendiri di persidangan ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan tentang penunjukan Majelis yang memeriksa perkara ini.
- Setelah membaca berkas perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan terdakwa.
- Setelah mendengar pembacaan dakwaan pada persidangan tanggal 16 Nopember 2022 :

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan Pidananya atas diri terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YOGA ADITYA NUGRAHA Bin TEGUH IRIANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGA ADITYA NUGRAHA Bin TEGUH IRIANDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta terdakwa mohon kehadapan Majelis agar dijatuhi hukuman yang seingan ringannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk :PDM- 61/Eoh.2/LAMON/10/2022 tertanggal 3 Nopember 2022 :

KESATU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa YOGA ADITYA NUGRAHA Bin TEGUH IRIANDI pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau sekitar bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022, bertempat di warung tuak Mbah Matri yang terletak di Desa Made Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa YOGA ADITYA NUGRAHA Bin TEGUH IRIANDI bersama Saksi NOVITA SARI dan Saksi MOCH. IQBAL FATHONI pesta minum minuman keras jenis tuak di warung tuak Mbah Matri yang terletak di Desa Made Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, tidak lama kemudian Saksi NOVITA SARI menelpon Saksi korban FENY JAYANTRI dengan maksud untuk menemani Saksi MOCH. IQBAL FATHONI. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Saksi korban FENY JAYANTRI sampai di warung tuak Mbah Matri yang terletak di Desa Made Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih Nopol S 3442 IB, kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat Street warna putih Nopol S 3442 IB milik Saksi korban FENY JAYANTRI dengan alasan untuk dipergunakan mengambil uang di ATM, sehingga atas ucapan atau perkataan terdakwa tersebut Saksi korban FENY JAYANTRI percaya lalu menyerahkan sepeda motor beserta STNK kepada terdakwa, dikarenakan terdakwa berjanji akan segera mengembalikan. Selanjutnya terdakwa pergi berboncengan dengan Saksi NOVITA SARI, namun saat perjalanan Saksi NOVITA SARI diturunkan oleh terdakwa di depan rumah Saksi NOVITA SARI, kemudian terdakwa menelpon Saksi FARID HENDRO SAPUTRO Alias RATEK Bin WAHID dengan maksud menanyakan keberadaannya, lalu sekira pukul 22.00 WIB terdakwa datang ke rumah Saksi FARID HENDRO SAPUTRO Alias RATEK yang terletak di Desa Jatisari Kecamatan Glagah Lamongan

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No. 200/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud terdakwa meminta tolong untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih Nopol S 3442 IB milik Saksi korban FENY JAYANTRI, kemudian saat terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut terdakwa mengetahui ada uang tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya oleh terdakwa diambil. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi FARID HENDRO SAPUTRO Alias RATEK menelpon Saksi AGUS SALIM Bin (Alm) SLAMET janji untuk bertemu, lalu sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bersama Saksi FARID HENDRO SAPUTRO Alias RATEK dan Saksi AGUS SALIM bertemu di sebuah warung yang berada di Desa Peganden Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, kemudian Saksi FARID HENDRO SAPUTRO Alias RATEK meminta tolong kepada Saksi AGUS SALIM untuk menjualkan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Pol : S 3442 IB beserta STNK milik Saksi korban FENY JAYANTRI yang telah dikuasai oleh terdakwa, namun Saksi AGUS SALIM tidak bersedia, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB Saksi FARID HENDRO SAPUTRO Alias RATEK menelpon Saksi AGUS SALIM akan tetapi yang berbicara terdakwa kemudian mengatakan apabila ada apa apa terdakwa yang bertanggung jawab, sehingga Saksi AGUS SALIM bersedia atau sanggup menjualnya, selanjutnya Saksi FARID HENDRO SAPUTRO Alias RATEK mengirim foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih Nopol S 3442 IB, tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi FARID HENDRO SAPUTRO Alias RATEK menelpon Saksi AGUS SALIM menanyakan kabar kemudian Saksi AGUS SALIM mengatakan bahwa ada yang berminat membeli dengan harga sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan Saksi FARID HENDRO SAPUTRO Alias RATEK menyetujuinya, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi FARID HENDRO SAPUTRO Alias RATEK bertemu dengan Saksi AGUS SALIM di Indomaret yang berada di Desa Manyar Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih Nopol S 3442 IB, beserta STNK di bawa oleh Saksi AGUS SALIM untuk bertemu pembelinya yaitu Sdr.BASORI (*Daftar Pancarian Orang*) kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi AGUS SALIM bertemu dengan Sdr.BASORI yang mengaku beralamat Bulakbanteng Surabaya, lalu Sdr.BASORI memberikan uang kepada Saksi AGUS SALIM sebesar Rp.3.900.000,-

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No. 200/Pid.B/2022/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi AGUS SALIM pulang dengan menggunakan jasa grab dan makan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama Saksi FARID HENDRO SAPUTRO Alias RATEK dan Saksi AGUS SALIM bertemu di halaman parkir Indomaret yang berada di Desa Manyar Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, kemudian Saksi AGUS SALIM menyerahkan uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian Saksi AGUS SALIM mendapat bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi FARID HENDRO SAPUTRO Alias RATEK mendapat bagian uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapat bagian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk minum minuman keras serta kebutuhan sehari-hari. Dilain sisi, Saksi korban FENY JAYANTRI yang telah menunggu terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih Nopol S 3442 IB, namun tidak kunjung kembali dan saat Saksi korban FENY JAYANTRI mencoba menghubungi terdakwa melalui handphone namun nomor handphone milik Saksi korban FENY JAYANTRI telah diblokir oleh terdakwa akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut.

➤ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa YOGA ADITYA NUGRAHA Bin TEGUH IRIANDI meminjam barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih Nopol S 3442 IB milik Saksi korban FENY JAYANTRI dengan alasan untuk dipergunakan mengambil uang di ATM namun kemudian tidak dikembalikan adalah untuk mendapat mendapatkan keuntungan dengan cara dijual melalui Saksi FARID HENDRO SAPUTRO Alias RATEK Bin WAHID dan Saksi AGUS SALIM Bin (Alm) SLAMET kepada pembelinya yaitu Sdr.BASORI (*Daftar Pancarian Orang*) sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan hasil uang penjualan tersebut Saksi AGUS SALIM Bin (Alm) SLAMET memperoleh bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Saksi FARID HENDRO SAPUTRO Alias RATEK Bin WAHID mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan untuk minum minuman keras serta kebutuhan sehari-hari.

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No. 200/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat meminjam barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih Nopol S 3442 IB tersebut namun kemudian dijual kepada Sdr.BASORI (*Daftar Pancarian Orang*) sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa YOGA ADITYA NUGRAHA Bin TEGUH IRIANDI tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi korban FENY JAYANTRI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban FENY JAYANTRI mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa YOGA ADITYA NUGRAHA Bin TEGUH IRIANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YOGA ADITYA NUGRAHA Bin TEGUH IRIANDI pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau sekitar bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022, bertempat di warung tuak Mbah Matri yang terletak di Desa Made Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa YOGA ADITYA NUGRAHA Bin TEGUH IRIANDI bersama Saksi NOVITA SARI dan Saksi MOCH. IQBAL FATHONI pesta minum minuman keras jenis tuak di warung tuak Mbah Matri yang terletak di Desa Made Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, tidak lama kemudian Saksi NOVITA SARI menelpon Saksi korban FENY JAYANTRI dengan maksud untuk menemani Saksi MOCH. IQBAL FATHONI. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Saksi korban FENY JAYANTRI sampai di warung tuak Mbah Matri yang terletak di Desa Made Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih Nopol S 3442 IB, kemudian

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No. 200/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.00 WIB terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat Street warna putih Nopol S 3442 IB milik Saksi korban FENY JAYANTRI dengan alasan untuk dipergunakan mengambil uang di ATM, sehingga atas ucapan atau perkataan terdakwa tersebut Saksi korban FENY JAYANTRI percaya lalu menyerahkan sepeda motor beserta STNK kepada terdakwa, dikarenakan terdakwa berjanji akan segera mengembalikan. Selanjutnya terdakwa pergi berboncengan dengan Saksi NOVITA SARI, namun saat perjalanan Saksi NOVITA SARI diturunkan oleh terdakwa di depan rumah Saksi NOVITA SARI, kemudian terdakwa menelpon Saksi FARID HENDRO SAPUTRO Alias RATEK Bin WAHID dengan maksud menanyakan keberadaannya, lalu sekira pukul 22.00 WIB terdakwa datang ke rumah Saksi FARID HENDRO SAPUTRO Alias RATEK yang terletak di Desa Jatisari Kecamatan Glagah Lamongan dengan maksud terdakwa meminta tolong untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih Nopol S 3442 IB milik Saksi korban FENY JAYANTRI, kemudian saat terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut terdakwa mengetahui ada uang tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya oleh terdakwa diambil. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi FARID HENDRO SAPUTRO Alias RATEK menelpon Saksi AGUS SALIM Bin (Alm) SLAMET janjian untuk bertemu, lalu sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bersama Saksi FARID HENDRO SAPUTRO Alias RATEK dan Saksi AGUS SALIM bertemu di sebuah warung yang berada di Desa Peganden Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, kemudian Saksi FARID HENDRO SAPUTRO Alias RATEK meminta tolong kepada Saksi AGUS SALIM untuk menjualkan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Pol : S 3442 IB beserta STNK milik Saksi korban FENY JAYANTRI yang telah dikuasai oleh terdakwa, namun Saksi AGUS SALIM tidak bersedia, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB Saksi FARID HENDRO SAPUTRO Alias RATEK menelpon Saksi AGUS SALIM akan tetapi yang berbicara terdakwa kemudian mengatakan apabila ada apa apa terdakwa yang bertanggung jawab, sehingga Saksi AGUS SALIM bersedia atau sanggup menjualnya, selanjutnya Saksi FARID HENDRO SAPUTRO Alias RATEK mengirim foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih Nopol S 3442 IB, tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi FARID HENDRO SAPUTRO Alias RATEK menelpon

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No. 200/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AGUS SALIM menanyakan kabar kemudian Saksi AGUS SALIM mengatakan bahwa ada yang berminat membeli dengan harga sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan Saksi FARID HENDRO SAPUTRO Alias RATEK menyetujuinya, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi FARID HENDRO SAPUTRO Alias RATEK bertemu dengan Saksi AGUS SALIM di Indomaret yang berada di Desa Manyar Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih Nopol S 3442 IB, beserta STNK di bawa oleh Saksi AGUS SALIM untuk bertemu pembelinya yaitu Sdr.BASORI (*Daftar Pancarian Orang*) kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi AGUS SALIM bertemu dengan Sdr.BASORI yang mengaku beralamat Bulakbanteng Surabaya, lalu Sdr.BASORI memberikan uang kepada Saksi AGUS SALIM sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi AGUS SALIM pulang dengan menggunakan jasa grab dan makan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama Saksi FARID HENDRO SAPUTRO Alias RATEK dan Saksi AGUS SALIM bertemu di halaman parkir Indomaret yang berada di Desa Manyar Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, kemudian Saksi AGUS SALIM menyerahkan uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian Saksi AGUS SALIM mendapat bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi FARID HENDRO SAPUTRO Alias RATEK mendapat bagian uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapat bagian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk minum minuman keras serta kebutuhan sehari-hari. Dilain sisi, Saksi korban FENY JAYANTRI yang telah menunggu terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih Nopol S 3442 IB, namun tidak kunjung kembali dan saat Saksi korban FENY JAYANTRI mencoba menghubungi terdakwa melalui handphone namun nomor handphone milik Saksi korban FENY JAYANTRI telah diblokir oleh terdakwa akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut.

➤ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa YOGA ADITYA NUGRAHA Bin TEGUH IRIANDI meminjam barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih Nopol S 3442 IB milik Saksi korban FENY

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No. 200/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYANTRI adalah untuk mendapat mendapatkan keuntungan dengan cara dijual melalui Saksi FARID HENDRO SAPUTRO Alias RATEK Bin WAHID dan Saksi AGUS SALIM Bin (Alm) SLAMET kepada pembelinya yaitu Sdr.BASORI (*Daftar Pancarian Orang*) sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan hasil uang penjualan tersebut Saksi AGUS SALIM Bin (Alm) SLAMET memperoleh bagian sebesar Rp.800.000,- (delepan ratus ribu rupiah), Saksi FARID HENDRO SAPUTRO Alias RATEK Bin WAHID mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan untuk minum minuman keras serta kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa saat meminjam barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih Nopol S 3442 IB tersebut namun kemudian dijual kepada Sdr.BASORI (*Daftar Pancarian Orang*) sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa YOGA ADITYA NUGRAHA Bin TEGUH IRIANDI tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi korban FENY JAYANTRI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban FENY JAYANTRI mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa YOGA ADITYA NUGRAHA Bin TEGUH IRIANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi FENY JAYANTRI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sbb :

- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan karena terdakwa telah melakukan perbuatan penipuan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa 16 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Warung Tuak Mbah Matri Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut saksi yang bekerja di warung tuak tersebut bersama dengan Novi, dan di tempat tersebut ada juga terdakwa yang merupakan pacar novi teman saksi lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk kembali

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No. 200/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya di Perumnas Made mengambil uang dan saksipun memberikan sepeda motor kepada terdakwa ;

- Bahwa kemudian terdakwa dan Novi pergi, saksi bekerja di warung tersebut sambil menunggu terdakwa dan Novi akan tetapi sampai dengan sore hari ternyata terdakwa dan Novi tak kunjung pulang ke warung sehingga saksi menghubungi terdakwa dan ternyata nomor saksi telah di blokir oleh terdakwa dan Novi ;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamongan untuk menindak lanjut masalah tersebut ;
- Bahwa sepeda motor yang di bawa oleh Terdakwa dan Novi jenis Honda Beat Street warna putih Nopol : S-3442-IB, serta STNK dan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) berada dalam dompet yang ditaruh di Jok sepeda Motor tersebut ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kehilangan sepeda motor tersebut sebesar Rp.15.000.000,-(Lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa sampai dengan sekarang sepeda motor tersebut belum kembali dan setelah terdakwa ditangkap baru diketahui ternyata sepeda motor tersebut telah dijual oleh teman terdakwa yaitu Farid Handro Saputro dan Agus Salim ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya keterangan tersebut ;

## 2. Saksi FARID HENDRO SAPUTRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb :

- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan karena terdakwa telah melakukan perbuatan penipuan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi ditelepon oleh terdakwa meminta tolong menjual sepeda motor milik kakaknya ;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi menelepon Agus Salim meminta tolong menjual sepeda motor Honda Beat Street warna putih Nopol : S-3442-IB akan tetapi Agus Salim tidak menghendaki untuk dimintai tolong lalu saksi meyakinkan Agus Salim ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Agustus 2022 saksi menelepon yang kedua kali dan yang berbicara adalah Terdakwa sehingga kesepakatan untuk bertiga bertemu di Manyar Kabupaten

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No. 200/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik dengan membawa serta sepeda motor tersebut an dalam kesepakatan tersebut apabila terjadi sesuatu maka yang bertanggungjawab adalah terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut di foto dan Agus Salim memposting di akun jual beli Surabaya lalu saksi bertanya perkembangannya ternyata ada yang berminat untuk membeli dengan harga yang diposting RP.3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi dan Agus Salim serta terdakwa bertemu dengan Basori yang membeli sepeda motor tersebut lalu terjadi penyerahan uang dan barang tersebut selanjutnya antara uang tersebut di bagi bertiga dengan jatah masing masing saksi mendapat Rp.1.000.000,- (satu juta ruiah), Agus Salim mendapat Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi memakai untuk kebutuhan sehari hari ;
- Bahwa saksi ditangkap tanggal 30 Agustus 2022 di Café Berlian Jl. Lamongrejo Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan ; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

keterangan tersebut ;

3. Saksi AGUS SALIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan karena terdakwa telah melakukan perbuatan penipuan ;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi Farid Hendro Saputro menghubungi saksi meminta tolong menjual sepeda motor Honda Beat Street warna putih Nopol : S-3442-IB akan tetapi saksi tidak menghendaki untuk menjual sepeda motor tersebut lalu saksi Faris Hendro Saputro meyakinkan saksi ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Agustus 2022 saksi Farid Hendro Saputro menelepon yang kedua kali dan yang berbicara adalah Terdakwa sehingga kesepakatan untuk bertiga bertemu di Manyar Kabupaten Gresik dengan membawa serta sepeda motor tersebut dan dalam kesepakatan tersebut apabila terjadi sesuatu maka yang bertanggungjawab adalah terdakwa ;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No. 200/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut di foto dan saksi memposting di akun jual beli Surabaya dengan harga yang diposting RP.3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan tak berapa lama di posting ada yang berminat namanya Basori ;
  - Bahwa saksi dan Farid Hendro Saputro serta terdakwa bertemu dengan Basori yang membeli sepeda motor tersebut lalu terjadi penyerahan uang dan barang tersebut selanjutnya antara uang tersebut di bagi bertiga dengan jatah masing masing saksi Farid Henro Saputro mendapat Rp.1.000.000,-(satu juta ruiah), saksi mendapat Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi memakai untuk kebutuhan sehari hari ;
  - Bahwa saksi di tangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 2 September 2022 di rumah Kos Sumur Gong 5B Desa Penganden Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sbb :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa 16 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Warung Tuak Mbah Matri Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut terdakwa dan Novitasari dan Moch. Iqbal Fathoni sedang pesta tuak di warung tuak tersebut lalu Novita sari menelepon Feny Jayanti untuk datang tempat tersebut menemani minum tuak Moch. Iqbal Fathoni ;
- Bahwa selang beberapa jam kemudian datang Feny Jayanti ikut bergabung lalu terdakwa meminjam sepeda motor korban untuk kembali kerumahnya di Perumnas Made mengambil uang dan korbanpun memberikan sepeda motor kepada terdakwa ;
- Bahwa kemudian korban memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga terdakwa dan Novi pergi, lalu tiba didepan rumah terdakwa menurunkan Novi dan terdakwa menghubungi Farid

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No. 200/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendro Saputro meminta tolong menjual sepeda motor Honda Beat Street warna putih Nopol : S-3442-IB ;

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB Farid Hendro Saputro menelepon Agus Salim meminta tolong menjual sepeda motor Honda Beat Street warna putih Nopol : S-3442-IB akan tetapi Agus Salim tidak menghendaki untuk dimintai tolong lalu saksi meyakinkan Agus Salim ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Agustus 2022 Farid Hendro Saputro menelepon yang kedua kali dan yang berbicara adalah Terdakwa sehingga kesepakatan untuk bertiga bertemu di Manyar Kabupaten Gresik dengan membawa serta sepeda motor tersebut dan dalam kesepakatan tersebut apabila terjadi sesuatu maka yang bertanggungjawab adalah terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut di foto dan Agus Salim memposting di akun jual beli Surabaya dengan harga yang diposting RP.3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Fari Hendro Saputro dan Agus Salim serta terdakwa bertemu dengan Basori yang membeli sepeda motor tersebut lalu terjadi penyerahan uang dan barang tersebut selanjutnya uang tersebut di bagi bertiga dengan jatah masing masing saksi mendapat Rp.1.000.000,-(satu juta ruiah), Agus Salim mendapat Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi memakai untuk kebutuhan sehari hari selain itu uang korban yang berada di jok sepeda motor sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) juga terdakwa ambil dan membeli tuak minum bersama teman teman terdakwa ;
- Bahwa terdakwa di tangkap tanggal 26 Agustus 2022 di rumah terdakwa Jl. Ikan Mujaer Raya No.49 Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah dihubungkan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No. 200/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penipuan tersebut terjadi Pada hari Selasa 16 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Warung Tuak Mbah Matri Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara meminjam sepeda motor Honda Beat Street warna putih Nopol S-3442 IB kepada saksi korban Feny Jayantri untuk mengambil uang ke rumah terdakwa di Perumnas Made lalu saksi korban memberikan kunci kontak kepada terdakwa lalu terdakwa dan Novitasari pergi meninggalkan korban di warung tersebut dengan menggunakan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar kejadian bermula terdakwa menelepon Farid Hendro Saputro meminta tolong untuk menjual sepeda motor tersebut lalu melalui Farid Hendro menelepon Agus Salim untuk membantu menjual sepeda motor milik kakak terdakwa ;
- Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa, Farid Hendro Saputro dan Agus Salim lalu oleh Agus Salim memposting foto sepeda motor tersebut di akun Jual Beli Surabaya dengan harga Rp.3.900.000,-(tiga Juta Sembilan ratus rupiah) ;
- Bahwa benar setelah di posting sepeda motor laku terjual di beli oleh Basori lalu terdakwa, Farid Henro Saputro dan Agus Salim bersama sama ketemu Basori dan penyerahan sepeda motor tersebut dengan uang sebesar Rp.3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Street warna putih Nopol S-3442 IB dibagi 3(tiga) dengan besaran Terdakwa mendapat RP.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), Farid Henro Saputro mendapat Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan Agus Salim mendapat Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar selain uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa juga mengambil uang pribadi milik korban yang ditaruh dalam jok sepeda motor sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No. 200/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 378 KUHP, atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta fakta hukum yang terjadi dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yaitu mempertimbangkan dakwaan Kedua melanggar pasal 378 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan membujuk atau mengerakkan orang supaya memberikan sesuatu barang / membuat hutang atau menghapuskan piutang ;

**Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " barang siapa " menurut pasal 378 KUHP adalah setiap orang sebagai pribadi yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini adalah terdakwa YOGA ADITYA NUGRAHA Bin TEGUH IRIANDI ;

Menimbang bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah menanyakan kepada terdakwa tentang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana kesemuanya ternyata dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan, ternyata terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dalam menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat, baik jasmani maupun rohaninya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur " Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum "**

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini mengandung pengertian bahwa pelaku harus mengetahui dan menyadari bahwa keuntungan yang terjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tujuannya itu di peroleh dengan cara yang tidak wajar dan bertentangan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta diatas yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, ternyata kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa 16 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Warung Tuak Mbah Matri Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, terdakwa melakukan penipuan dengan cara, meminjam sepeda motor Honda Beat Street warna putih Nopol S-3442 IB milik Feny Jayantri ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat Street warna putih Nopol S-3442 IB kepada saksi korban Feny Jayantri untuk mengambil uang ke rumah terdakwa di Perumnas Made lalu saksi korban memberikan kunci kontak kepada terdakwa sehingga terdakwa dan Novitasari pergi meninggalkan korban di warung tersebut dengan menggunakan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa kejadian bermula terdakwa menelepon Farid Hendro Saputro meminta tolong untuk menjual sepeda motor tersebut lalu melalui Farid Hendro menelepon Agus Salim untuk membantu menjual sepeda motor milik kakak terdakwa, setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa, Farid Hendro Saputro dan Agus Salim lalu oleh Agus Salim memposting foto sepeda motor tersebut di akun Jual Beli Surabaya dengan harga Rp.3.900.000,-(tiga Juta Sembilan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah di posting sepeda motor tersebut laku terjual di beli oleh Basori lalu terdakwa, Farid Henro Saputro dan Agus Salim bersama sama ketemu Basori dan penyerahan sepeda motor tersebut dengan uang sebesar Rp.3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Street warna putih Nopol S-3442 IB dibagi 3(tiga) dengan besaran Terdakwa mendapat RP.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), Farid Henro Saputro mendapat Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan Agus Salim mendapat Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata uang hasil penjualan yang diterima oleh terdakwa sebesar RP.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang pribadi saksi korban yang berada dalam di dompet dan ditaruh di jok sepeda motor diambil juga oleh Terdakwa dan uang tersebut terdakwa digunakan untuk kepentingan terdakwa berfoya foya

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No. 200/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan membeli tuak dan minum bersama teman temannya, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa unsure ke 2 **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** tersebut telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur " Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, membujuk atau mengerakkan orang supaya memberikan sesuatu barang / membuat hutang atau menghapuskan piutang"**

Menimbang, bahwa unsur memakai nama palsu atau serangkaian kata bohong adalah merupakan cara-cara atau salah satu cara untuk supaya orang lain percaya dengan kata-katanya sehingga tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu kepada pelaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta diatas yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, ternyata kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa 16 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Warung Tuak Mbah Matri Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, terdakwa melakukan penipuan dengan cara, meminjam sepeda motor Honda Beat Street warna putih Nopol S-3442 IB milik Feny Jayantri ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dengan cara terdakwa memakai Selasa 16 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Warung Tuak Mbah Matri Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, terdakwa melakukan penipuan dengan cara, meminjam sepeda motor Honda Beat Street warna putih Nopol S-3442 IB milik Feny Jayantri ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat Street warna putih Nopol S-3442 IB kepada saksi korban Feny Jayantri yang dikenal melalui Novitasari pacar terdakwa untuk mengambil uang ke rumah terdakwa di Perumnas Made lalu saksi korban memberikan kunci kontak kepada terdakwa sehingga terdakwa dan Novitasari pergi meninggalkan korban di warung tersebut dengan menggunakan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa apa yang di katakan oleh terdakwa kepada saksi korban Feny Jayantri tanpa ada rasa curiga untuk memberikan sepeda motor tersebut karena percaya dengan pacar teman dekatnya yaitu Novitasari

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No. 200/Pid.B/2022/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah rangkaian kata-kata bohong, karena ternyata terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut yang dipinjam oleh terdakwa bahkan sepeda motor milik korban tersebut dijual melalui Farid Hendro dan Agus dengan cara memposting foto sepeda motor tersebut di akun Jual Beli Surabaya dengan harga Rp.3.900.000,-(tiga Juta Sembilan ratus rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipakai terdakwa untuk kepentingan pribadi dengan memakai uang tersebut untuk berfoya foya kehidupannya sehari-hari, maka dengan demikian mengenai unsur ketiga tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur unsur yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis berpendapat, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penipuan "** ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya oleh, Majelis tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan kelak berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan, akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No. 200/Pid.B/2022/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa YOGA ADITYA NUGRAHA Bin TEGUH IRIANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Penipuan** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal : 14 Desember 2022 oleh kami : Dr. MASKUR HIDAYAT, SH. MH; sebagai Hakim Ketua Majelis, OLYVIARIN R. TAOPAN, SH.,MH dan SATRIANY ALWI, SH. M.H; masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari dan tanggal tersebut, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dengan dibantu H. ISMANU, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dengan dihadiri oleh SUPRIYATNO, SH Jaksa Penuntut Umum di hadapan terdakwa ;

KETUA MAJELIS

Dr. MASKUR HIDAYAT, SH. MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

OLYVIARIN R. TAOPAN, SH., MH

SATRIANY ALWI, SH. M.H

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No. 200/Pid.B/2022/PN Lmg



Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No. 200/Pid.B/2022/PN Lmg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)